

TATA TERTIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Tanggal 7 April 2016

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham).
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua Rapat selama Rapat.

Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas Rapat untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan supaya diserahkan kepada petugas Rapat.

Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.

5. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.
6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 23 ayat 8, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara.
7. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
8. Untuk melancarkan jalannya Rapat, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat (baik mengenai diri orang maupun mengenai hal lain) akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak menyetujui atau abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara tersebut akan dihitung oleh PT. RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
 - b) para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara tidak setuju atau abstain (suara blanko) terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Ketua Rapat perlu minta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.

9. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang memberikan suara abstain (suara blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
11. Selama Rapat berlangsung, telpon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta Rapat diruang Rapat agar di non-aktifkan.

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi